

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 014 /TI/K.JI-01/06/2024

Bangkalan, 24 Juni 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Surat Tindak Lanjut Penerusan Permohonan Informasi

Kepada Yth,

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Bangkalan**

di

Tempat

Menindaklanjuti surat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bangkalan Nomor : 500.12.18.1/585/433.112/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Tindak Lanjut Permohonan Informasi. Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Dijelaskan pada pasal 25 ayat 3 bahwa permintaan Informasi Publik dapat diajukan melalui sarana yang dibuat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan tidak memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud surat tersebut diatas.

Bawaslu Kabupaten Bangkalan memiliki sarana permohonan informasi pada PPID Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Permohonan informasi dapat dilakukan langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada hari kerja Senin sd Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 atau dapat melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Bangkalan terintegrasi pada link <http://ppid-bangkalan.bawaslu.go.id/>.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



AHMAD MUSTAIN SALEH/SE., MM

Tembusan:

1. Pj Bupati Bangkalan sebagai bahan evaluasi
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan Telp. / Fax. (031) 3097441
email : diskominfo@bangkalankab.go.id

Bangkalan, 19 Juni 2024

Nomor : 500.12.18.1/5857/433.112/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindaklanjut Permohonan Informasi

Kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua KPU
Kabupaten Bangkalan
2. Sdr. Ketua Bawaslu
Kabupaten Bangkalan

di-

BANGKALAN

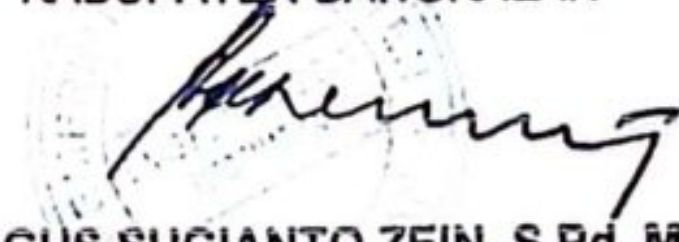
Menindaklanjuti permohonan informasi dari Center For Islam and Democracy Studies, Nomor: 01/CIDE/PIP/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana terlampir, dengan ini disampaikan:

1. Permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi, sehingga telah diregister dengan Nomor: 500.12.18.1/06/PPID/IV/2024.
2. Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 7 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Termohon selaku badan publik memiliki waktu **10 (sepuluh) hari kerja efektif** untuk memenuhi jawaban atas permohonan informasi tersebut sejak permohonan diregister atau jatuh tempo tanggal **25 Juni 2024**. Apabila diperlukan tambahan waktu maka dapat menambah 7 (tujuh) hari kerja dengan memberi alasan tertulis.

. Untuk itu melalui kewenangan saudara mengharap dengan hormat agar bisa memenuhi kewajiban tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19640814 198703 1 012

Tembusan Yth :

Sekretaris Daerah selaku atasan PPID
Kabupaten Bangkalan. (Sebagai Laporan)